

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya dengan suku, ras, budaya serta alamnya yang sangat indah dan menawan menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi Indonesia¹. Khususnya Pulau Bali yang dikenal dengan akan kebudayaan dan juga keindahan alam yang dimana juga disebutkan dengan sebutan pulau seribu pura. Pura merujuk kepada sebuah kompleks candi atau kuil Hindu. Di Indonesia, terutama di Bali, banyak pura yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan upacara adat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Bali sangat memegang teguh adat istiadat kebudayaan yang secara turun temurun di lestarikan oleh masyarakat adat di Bali².

Pulau Bali memang sangat menarik dan unik, selain merupakan salah satu ikon kebanggaan Indonesia yang sudah mendatangkan banyak wisatawan kerana lingkungan alam, adat dan budayanya. Keunikan budaya Bali dilandasi dengan nilai-nilai yang berasal dari ajaran Agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya kosep rwa-bhineda, konsep ini boleh diterjemahkan sebagai dualisme, Rwa Bhineda bermakna bahwa

¹ Adenisa Aulia Rahma, 2020, **Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia**, Jurnal Nasional Pariwisata, Fakultas Program Pendidikan Vokasi Jurusan Bisnis Digital & E-Commerce Universiats Brawijaya, Volume 12 Nomor 1, ISSN: 1411 – 9862, hlm. 7.

² M. Syamsudin, 2008, **Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara**, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, Volume 15 Nomor 3, ISSN: 0854-8498, hlm. 339.

kehidupan tergantung pada keseimbangan antara dua unsur yang berlawanan. Unsur-unsur ini tidak perlu dinilai baik atau jelek, dan tidak ada maksud bahwa satu akan mengalahkan yang lain. Konsep Rwa Bhineda tidak mengharapkan bahwa kita akan mencapai kesempurnaan, tujuan konsep ini adalah keseimbangan di antara semua aspek dalam seorang, sampai seluas alam semesta. Rwa Bhineda menggambarkan hidup yang seadanya, tidak yang seharusnya yang ditentukan oleh ruang (desa), waktu (kala), dan kondisi di lapangan (patra)³. Hal ini sangat ditopang dengan adanya masyarakat adat. Keadaan masyarakat adat adalah fakta social sejak lama di Indonesia, bahkan jauh sebelum bentuk republik diproklamasikan tahun 1945⁴. Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, budaya, politik, dan wilayah sendiri. Masyarakat adat juga disebut sebagai sekelompok orang yang menunjang segala bentuk kegiatan yang di lakukan dalam pengeloan desa adat sehingga segala sesuatu yang ada dalam lingkungan desa adat dikelola oleh tokoh Adat atau Prajuru Desa Adat berkontribusi dan bersinergi dengan masyarakat adat untuk kemajuan desa adat tersebut⁵.

³ Suwardani, N. P. (2015). **Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal untuk memproteksi masyarakat Bali dari dampak negatif globalisasi**. Jurnal Kajian Bali, 5(2), 247-264, hlm. 250.

⁴ Mulyadi, M. (2013). **Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan**. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 10(4), 224-234.hlm2.27.

⁵ Anak Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, & Muhamad, **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)**, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 23 Nomor 1, ISSN: 0853-9340, hlm. 3.

Di Bali dikenal dengan desa Adat, dimana di Bali mempunyai Dua Desa Adat: Desa Dinas (desa dan kelurahan) dan Desa Pakraman atau desa adat⁶. Hal yang unik terjadi di Bali adalah kehidupan bermasyarakat di Bali diatur oleh dua peraturan yaitu: 1) Peraturan desa dinas yakni peraturan dan struktur organisasi dari pemerintahan dan 2) Peraturan desa adat yang mengatur kehidupan kelompok masyarakat. Keberadaan desa dinas diatur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 1979 tentang pemerintah desa. Sedangkan desa adat yang dimana dulu disebut desa pekraman pertama kali dipekenalkan sejak tahun 2001, kemudian diatur dalam peraturan daerah (perda) nomor 3 tahun 2001 tentang desa pekraman dan kemudian diganti menjadi perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat⁷. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang dimana dijelaskan bahwa desa adat sendiri memiliki wewenang untuk mengatur otonomi wilayahnya sendiri⁸.

Desa Adat secara umum dapat dikatakan kawasan yang identik dengan adat-istiadat dan agama. Desa Adat memiliki peran yang begitu penting dalam melestarikan adat-istiadat, karena pembangunan yang dilaksanakan di Bali adalah pembangunan yang berwawasan budaya, yang artinya modal dasar pembangunan Bali adalah kebudayaan. Sehingga kebudayaan Bali harus tetap lestari, dimana pelestarian budaya terkait

⁶ Tilatama, L. R., Sutrisni, N. K., & SH, M. (2021). ***Peran Desa Adat Dalung Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung***. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)*, 1(1), 284-305.hlm 288

⁷ Indrayanti, K. W. (2021). ***Perkembangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia***. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(3), 294-302.hlm.295.

⁸ Fauziyah, F. (2021). ***Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali***. *Mimbar Yustitia*, 5(1), 58-74. Hlm. 60.

langsung dengan pelestarian desa adat⁹. Jika desa adat yang merupakan pilar utama kebudayaan Bali mengalami kehancuran, maka kebudayaan Bali secara keseluruhan pun akan terancam. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dimana dijelaskan bahwa desa adat sendiri memiliki wewenang untuk mengatur otonomi wilayahnya sendiri¹⁰.

Desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, Konsep tri hita karena merupakan pemberdayaan penerapan sanksi awig-awig Desa Adat yang tidak dapat terlepas dikarenakan konsep Tri Hita Karana berhubungan dengan tuhan, manusia dengan manusia dan lingkungan. Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat atau krama Banjar Adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan Desa mawacara dan dharma agama di Desa Adat/Banjar Adat masing masing yang disebutkan dalam Peraturan daerah Provinsi Bali No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1 angka 29. Awig awig ini sangat diperlukan untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan krama Desa/krama Banjar yang ada di Bali yang fungsinya sendiri sebagai pedoman bagi masyarakat di suatu Desa Adat atau Banjar Adat. Desa Adat Awig Awig dengan demikian merupakan unit desa adat yang diturunkan dari peraturan desa yang mengatur tata cara desa yang normal dalam kehidupan sehari hari, dan oleh desa Prajuru (perangkat) sebagai pedoman untuk peraturan dan peraturan, dengan sanksi dan tata cara yang juga digunakan. Melindungi kepentingan adat desa dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat desa. Demikian pula hukum

⁹ Wayan Surpha, 2004, **Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali**, Denpasar: Pustaka Bali Post, Hlm. 78

¹⁰ Made Emy Andayani Citra, 2022, **Peranan Desa Adat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Penglipuran** Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 02 Nomor 02, E-ISSN 2808-6864, Hlm. 445- 44

adat berlaku di wilayah adat desa. Sayangnya, keberadaan desa adat Awig-Awig tidak semurni dulu, Awig Awig mengancam keberadaannya. Oleh karena itu, desa adat Awig Awig perlu dihidupkan kembali secara efektif terhadap kehidupan masyarakat Hindu di wilayah desa adat. Sebelum perubahan itu sangat tergantung pada kapasitas negara itu sendiri (Made, 2021). Untuk mencapai tujuan bersama tersebut, masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan melalui Paruman, atau yang biasa disebut dengan konferensi, dalam rangka memenuhi kewajibannya dan menjaga keutuhan harmoni keseimbangan Tri Hita Karana di desanya. Para pelanggar awig-awig dapat dikenakan hukuman berupa sanksi-sanksi yang telah disetujui oleh krama dan diterapkan oleh prajuru Desa Adat/Banjar Adat¹¹.

Desa adat adalah merupakan kesatuan masyarakat dimana rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh wilayah tertentu (karang desa) dengan batas-batas yang jelas dan terikat pula oleh satu sistem tempat persembahyangan yang disebut kahyangan tiga yang terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem. Desa Adat Blahkiuh merupakan salah satu desa adat yang berada di kecamatan abiansema kabupaten badung. Desa adat Blahkiuh yang sekaligus menjadi ibu kota kecamatan Abiansema memiliki luas 3,6 km² yang memiliki asset kesenian yang terkenal di Bali seperti tari kecak, Arja Basur, Joged Bumbung, dan seni ukir. Desa Blahkiuh juga memiliki keunikan tersendiri, mulai dari tradisi ngerebeg yang dilaksanakan setiap satu hari setelah hari raya Kuningan. Di Desa Blahkiuh terdapat hukum adat yang diakui oleh masyarakat adat

¹¹ Budiarta, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2022). **Penerapan Sanksi Pelanggaran Awig-Awig Terhadap Krama Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi**. *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol 3. No 3. hlm.436

atau yang disebut dengan awig-awig¹². Awig-awig merupakan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk mengatur masalah tertentu dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam berkehidupan bermasyarakat¹³.

Setiap desa memiliki awig-awig yang berbeda namun tujuan dari awig-awig tetaplah sama yaitu payung hukum desa adat tersebut untuk menjaga keseimbangan alam yang berada di suatu desa. Di desa blahkiuh terdapat awig-awig yang dimana didalam awig-awig tersebut mengatur tentang *bhaya lan dusta* yang dimana artinya secara umum yaitu bhaya berarti ancaman atau bahaya dan dusta artinya ingkar atau perbuatan tidak baik. Yang bisa dikatakan perbuatan bhaya lan dusta adalah perbuatan yang membahayakan dan melanggar hukum.

Dalam blakangan ini banyak kasus yang terjadi di desa adat yang bertentangan dengan awig-awig bhaya lan dusta tersebut antara lain yaitu perkelahian antar banjar di satu desa kejadian ini terjadi pada saat pengerupukan yang melibatkan dua kelompok remaja di satu desa. Kemudian ada balap liar yang mebuat masyarakat resah dan terganggu, kejaidan ini terjadi waktu covid yaitu pada tahun 2022, kemudian ada perkelahian yang terjadi di pasar tadisional desa adat blahkiuh antara pedagang satu dengan pedagang lainnya yang terjadi pada bulan februari 2024. Lalu ada keributan yang terjadi pada saat covid yang terjadi di salah satu wurung coffe shop, kejadian ini terjadi pada tengah malam yang dimana salah satu kelompok geng motor membuat acara di coffe shop tersebut sampai larut malam dan membuat kegaduhan dan langsung

¹² **Desa Adat Blahkiuh.** [Wikipedia.org/wiki/Blahkiuh,Abiansemal, Badung](https://id.wikipedia.org/wiki/Blahkiuh,Abiansemal,_Badung). Diakses pada 12 mei 2024 pukul 20.20wita.

¹³ Solihin, A., & Satria, A. (2007). **Hak ulayat laut di era otonomi daerah sebagai solusi pengelolaan perikanan berkelanjutan:** kasus awig-awig di Lombok Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1). vol. 01. no. 01. hlm74.

dilaporkan oleh masyarakat di sekitar. Dan ada satu kasus yang sampai saat ini belum terungkap pelakunya yaitu kasus pencurian Pratima yang berlokasi di pura penataran desa adat blahkiuh, kasus ini terjadi pada tahun 2020 yang dimana kasus tersebut sampai saat ini belum juga ditemukan pelakunya.¹⁴.

Dalam kasus seperti itu, penting untuk menjatuhkan sanksi pada desa tradisional Bali karena dapat menjadi hukum terkuat di Bali. Karena bagaimanapun perubahan yang terjadi di Bali juga akan terjadi di wilayah desa adat lainnya, dimana di wilayah desa adat sekarang banyak bentuk perubahannya salah satunya adalah bidang Pawongan.(masyarakat) tidak hanya banyak dihuni oleh masyarakat asli Bali, tetapi juga menjadi tempat tinggal banyak pendatang dari berbagai suku, ras, agama, kondisi ini mempengaruhi perbedaan dari perbedaan budaya, perbedaan cara beribadah dan cara beribadah yang berbeda, perbedaan gaya hidup, yang dapat menyebabkan adanya dan berkembangnya konflik budaya.

Di Desa Adat Blahkiuh, terjadi pelanggaran awig-awig, seperti yang dijelaskan diatas, namun karena penerapan sanksi desa adat tidak tegas. mengakibatkan pelanggaran berulang. Fenomena pelanggaran awig-awig telah dipelajari baik di Banjar Adat maupun desa adat lainnya di Bali, namun dari sudut yang berbeda, seperti perbedaan hukuman yang diterapkan dan jangka waktu yang ditentukan.

Maka dari itu, mencermati uraian di atas, maka peneliti mengangkat mengenai Penerapan Awig-awig Desa Blahkiuh terhadap Bhaya lan Dusta di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung.

¹⁴ Wawancara dengan bapak I Gusti Agung Ketut Sudaratmaja sebagai kepala desa Adat Blahkiuh pada tanggal 26 april 2024 pukul 15.00 wita

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Awig-awig Desa Blahkiuh terhadap Bhaya lan Dusta di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung?
2. Fakto-faktor penghambat dalam Penerapan Awig-awig Desa Blahkiuh terhadap Bhaya lan Dusta di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung?

1.3 Ruang Lingkup masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut¹⁵:

1. Untuk membahas rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai Bagaimana Penerapan Awig-awig Desa Blahkiuh terhadap Bhaya lan Dusta di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung?
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II penulis akan membahas mengenai Fakto-faktor penghambat dalam Penerapan Awig-awig Desa Blahkiuh terhadap Bhaya lan Dusta di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis skripsi ini terdiri dari dua tujuan yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

¹⁵ Dalman, 2018, **Menulis Karya Ilmiah**, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 2

1.4.1 Tujuan Umum

- a) Adapun tujuan umum dari penelitian ini yakni untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
- b) Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan stata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a) Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana identifikasi pemahaman terhadap Penerapan Awig-awig Desa Blahkiuh terhadap Bhaya lan Dusta di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung?
- b) Untuk mengetahui Fakto-faktor penghambat dalam Penerapan Awig-awig Desa Blahkiuh terhadap Bhaya lan Dusta di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung?

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari fakta-

fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan di pecahkan¹⁶ dan penelitian ini berfokus pada kepala desa adat Blahkiuh dan beberapa elemen masyarakat desa adat Blahkiuh setempat untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan awig-awig desa adat Blahkiuh tentang *Bhaya lan Dusta*.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Kemudian di dalam penelitian menggunakan pendekatan sangatlah penting dikarenakan pendekatan berfungsi sebagai petunjuk bagaimana penelitian tersebut dilakukan dan apa yang kemudian akan menjadi fokus utama dari penelitian yang akan dilakukan¹⁷, di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua pendekatan yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang berdasarkan kenyataan sebenarnya, dikarenakan fakta merupakan dasar dari adanya konsep, prinsip dan juga teori. Fakta akan memberitahukan terkait dengan kebenaran dan juga keadaan dari suatu hal, kemudian pendekatan fakta meliputi peristiwa ataupun sesuatu hal yang memang benar-benar terjadi secara obyektif dikatakan seperti itu dikarenakan dalam pendekatan fakta data yang didapat merupakan hasil observasi, pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan juga sumber-sumber lainnya, yang dalam penelitian ini dilakukan pendekatan fakta dengan mencari data-data sebenarnya dilapangan¹⁸ terkait

¹⁶ Hadi Sabari Yunus, 2010, **Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 356.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, **Penelitian Hukum, Jakarta**: Prenada Media Group, hlm. 17

¹⁸ Depri Liber Sonata, 2014, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Dari Metode Meneliti Hukum Jurnal Ilmu Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 8, Nomor , ISSN:1978-5185, Hlm.24

dengan bagaimana Penerapan Awig-awig Desa Blahkiuh terhadap Bhaya lan Dusta ya di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung.

2. Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu cara pandang yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari antara hukum dan juga masyarakat, pendekatan ini akan mengeksplorasi terkait dengan bagaimana peran hukum dalam mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, pola kebijakan publik serta interaksi antara individu dalam penelitian ini penulis akan melakukan pendekatan secara sosiologis langsung¹⁹ yang dilaksanakan di desa adat Blahkiuh, tentang Fakto-faktor penghambat dalam Penerapan Awig-awig Desa Blahkiuh terhadap Bhaya lan Dusta di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung.

Kemudian di dalam penelitian hukum ini pendekatan fakta memiliki tujuan yaitu membangun dasar empiris dalam artian pendekatan ini akan memungkinkan penelitian hukum untuk membangun dasar penelitian yang kuat berdasarkan fakta objektif dan juga untuk menghindari penilaian dengan didasarkan pada asumsi atau pendapat subjektif.

1.5.3 Sumber Data

Di dalam melakukan penelitian, sumber data sangat penting dikarenakan akan memberikan data-data terkait apa yang akan kita lakukan sumber data ini di setiap penelitian akan berbeda-beda tergantung penelitian yang akan dilakukan, dalam

¹⁹ Rizal Irvan Amin, 2020, **Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 8, Nomor 2, E-ISSN 2777-0818, P-ISSN 2338-1051, Hlm 159.

pebelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder yang dimana dapat dijelaskan sebagai berikut²⁰:

1.5.3.1 Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dari penelitian langsung di desa adat Blahkiuh yang dilakukan dengan cara wawancara, yang dimana untuk mengetahui terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang dimana sumber data tersebut akan dipakai untuk menjadi bahan dalam menjawab rumusan masalah yang sudah dijabarkan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini²¹.

1.5.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder terbagi menjadi:

- A. Bahan Hukum Primer
 - a) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
 - b) Awig-awig Desa Adat Blahkiuh
- B. Bahan Hukum Sekunder
 - a) Buku-buku
 - b) Jurnal Ilmiah
 - c) Jurnal Hukum

²⁰ Rahmadi, 2011, **Pengantar Metodologi Penelitian**, Banjarmasin: Antasari Press, Hlm. 12

²¹ I Ketut Suardita, 2017, **Pengenalan Bahan Hukum, Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum, Makalah Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm. 4

1.5.3.3 Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data ketiga yang dimana dalam penelitian ini penulis mengambil data yang berasal dari kamus besar Bahasa Indonesia²². Yang dimana nantinya akan berfungsi sebagai penerjemah beberapa istilah-istilah yang berasal dari Awig-awig desa Adat Blahkiuh yang dimana bahasanya merupakan Bahasa Bali.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu: studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran kuisioner/angket. Adapun penjelasan masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang

²² Ibid

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau interview guide. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif.

3. Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung.

4. Teknik Penyebaran Kuesioner

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner dilakukan dalam penelitian yang sampelnya cukup besar, dalam hal ini peneliti umumnya menggunakan tenaga peneliti untuk membantunya dalam penyebaran kuesioner kepada responden yang sudah ditentukan sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian berfungsi untuk mengolah data yang di dapatkan sehingga dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat, dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami terkait dengan fenomena sosial yang dilihat dari sudut pandang partisipan, dan dalam penelitian secara kualitatif yang diteliti adalah kondisi dari objek hukum sehingga penelitian kualitatif ini memiliki karakteristis yaitu lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat

deskriptif analitis, induktif yang dimana lebih mengutamakan adanya proses pemaknaan bukan hanya hasil saja²³.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Sistematika penulisan pada Bab I yaitu terdapat bagian pendahuluan dari skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, di dalam penelitian ini juga mengkat 2 rumusan masalah yang di dapatkan dari latar belakang kemudia di dalam bab ini terdapat tujuan dari penulisan dan juga metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini serta di jelaskan juga sistematika penulisan di setiap bab nya.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Sistematika penulisan Bab II membahas terkait dengan landasan teori, norma-norma hukum yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan rumusan masalah pada penelitian ini yang meliputi kajian pustaka tentang desa adat. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

BAB III PENERAPAN AWIG-AWIG DESA ADA BLAHKIUH TERHADAP BHAYA LAN DUSTA DI DESA ADAT BLAHKIUH, KABUPATEN BADUNG.

Sistematika penulisan pada Bab III terdapat pembahasan terkait dengan rumusan masalah pertama, mengenai Penerapan Awig-awig Desa Blahkiuh terhadap Bhaya lan Dusta yang terjadi di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung.

²³ Op.Cit (Abdul Rachmad Budiono) hal. 25-26

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENERAPAN AWIG-AWIG DESA ADAT BLAHKIUH TERHADAP BHAYA LAN DUSTA DI DESA ADAT BLAHKIUH, KABUPATEN BADUNG.

Sistematika penulisan pada Bab IV merupakan bagian skripsi ini yang dimana membahas terkait dengan pembahasan dari rumusan masalah kedua, mengenai kendala dalam Penerapan Awig-awig Desa Blahkiuh terhadap Bhaya lan Dusta di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung.

BAB V PENUTUP

Sistematika penulisan pada Bab V yang menjadi akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang terdapat kesimpulan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dari penelitian yang dilakukan dan juga saran dalam penelitian ini.

